



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, alamat Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada hari Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Gereja GBI Eklesia di Indonesia Indonesia di "Kristen Center Tenggarong" yang beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja xxx Tertanggal 19. Bulan 10 tahun 2022.
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx Tertanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - Anak, Laki-Laki, Lahir, 20-08-2014
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :

- Bahwa pada Tahun 2017 - 2018 Tergugat sering pulang larut malam atau subuh dalam keadaan mabuk, perubahan perilaku tergugat kepada istri menjadi lebih dingin dan tertutup, tidak adanya komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat lebih sering berada diluar rumah.
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, Saat itu anak dalam keadaan sakit harus dibawa kerumah sakit, tergugat tidak ada dirumah melainkan diluar rumah, di telepon berkali kali tidak diangkat, sampai akhirnya telepon tergugat diangkat dan terdengar suara wanita dan selama 2-3 menit mendengar percakapan wanita dan tergugat di telepon tersebut yang membuat penggugat terkejut, bahwa wanita didalam telepon tersebut menyuruh tergugat untuk tetap berada ditempat itu dan tidak pulang kerumah, hari itu juga tergugat pulang sekitar jam 6 pagi dalam keadaan mabuk. Saat di konfirmasi perihal percakapan di telepon tersebut tergugat tidak menjawab apapun.
- Pada Bulan Selanjutnya perilaku tergugat tidak ada perubahan, dan menjadi lebih sering tidak ada dirumah, dan kurangnya sosok suami dan seorang ayah untuk penggugat dan anak.

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana terjadi pertengkaran dan penggugat memutuskan untuk balik kerumah orang tua penggugat karna merasa sudah di khianati oleh Tergugat, dan tergugat mengakui bahwa tergugat telah mengkhianati hubungan rumah tangga dengan pengugat karna adanya orang ke tiga. Dan sejak akhir oktober 2018 sampai saat ini pengugat dan tergugat telah pisah rumah.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Pemuka Agama Protestan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja NO: xxxTertanggal 19 Oktober 2013.
Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK laki-laki, umur 8 tahun, lahir tanggal 20-08-2014, dibawah asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya : (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 7 September 2022, relaas panggilan sidang tanggal 7 September 2022 untuk sidang tanggal 14 September 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 15 September 2022 untuk sidang tanggal 21 September 2022 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah No.XXX antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 19 Oktober 2013 Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Tergugat tanggal 18 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan surat aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Kristen dengan seorang laki laki yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Tenggarong, Kab.Kukar, namun Saksi tidak ingat kapan pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir pada Bulan Agustus 2014 namun untuk tanggalnya Saksi lupa dan saat ini sudah berusia 8 tahun;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai penyebabnya karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, awalnya Saksi dan orang tua Saksi yang melihat secara langsung jika Tergugat pernah jalan berdua dengan wanita lain di Mal Samarinda dan kejadian itu cukup lama, namun kami tidak memberitahu hal tersebut kepada Penggugat kemudian pernah orang tua Saksi memanggil Tergugat untuk membahas masalah tersebut dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya damai sekitar 2 tahun yang lalu, orang tua Saksi memanggil Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk merubah sikapnya dan memperbaiki rumah tangganya kembali, dan akhirnya Penggugat kembali tinggal dengan Tergugat namun hanya bertahan beberapa bulan ternyata Tergugat kembali berselingkuh lagi dan Penggugat pun akhirnya pergi dari rumah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi di Samarinda anak Penggugat dan Tergugat pun ikut tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan lain selain perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat atau tidak, karena Penggugat hanya menceritakan masalah perselingkuhan Tergugat saja kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut, karena Saksi sendiri yang meminta kepada Tergugat untuk membuat Surat Pernyataan yang dimaksud agar proses persidangan berjalan lebih cepat;
 - Bahwa saat ini yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat seorang diri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada atau tidaknya persetujuan cerai dari instansi tempat Tergugat bekerja;
2. Saksi II, menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sahabat dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Kristen dengan seorang laki laki yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di Kab.Kukar, namun Saksi tidak ingat kapan pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir pada Bulan Agustus 2014 namun untuk tanggalnya Saksi lupa dan saat ini sudah berusia 8 tahun;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Saksi turut menyaksikan Penggugat Tergugat bersama wanita lain di rumah kontrakan wanita lain tersebut;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun semenjak Penggugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan tidak menafkahi anak Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Protestan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau menanggapi karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggara berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa, yaitu akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193*);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Penggugat dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama Tergugat yang beralamat Kabupaten Kutai Kartanegara, dan berdasarkan relaas panggilan sidang 31 Agustus 2022, relaas panggilan sidang tanggal 7 September 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 15 September 2022, benar Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggara berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 7 September 2022, relaas panggilan sidang tanggal 7 September 2022 untuk sidang tanggal 14 September 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 15 September 2022 untuk sidang tanggal 21 September 2022 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi I, dan Saksi II yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 19 Oktober 2013 di Gereja GBI Eklesia di Indonesia di "Kristen Center Tenggarong" dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Oktober 2013 (bukti surat P-4);
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak, yaitu bernama ANAK jenis kelamin laki-laki, lahir di Tenggarong, pada tanggal 20 Agustus 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 Tergugat berubah sikap, sering pulang larut malam atau subuh dalam keadaan mabuk, tidak adanya komunikasi yang baik layaknya suami istri dan Tergugat lebih sering berada diluar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dan Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat telah mengkhianati hubungan rumah tangga dengan Penggugat yaitu adanya orang ketiga atau Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak akhir Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada Tergugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat bahwasanya Tergugat mengakui memiliki hubungan khusus;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diselesaikan secara musyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2013 yang dilakukan menurut agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Mozes S.Tadi, M.Th dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Nomor xxx tanggal 21 Oktober 2013 (bukti surat P-4), yang mana perihal perkawinan tersebut telah bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat yang sering pulang larut malam atau subuh dalam keadaan mabuk, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat lebih sering berada di luar rumah dan disebabkan Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (bukti P-6) dan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan, kemudian permasalahan tersebut telah diupayakan penyelesaian dihadapan keluarga akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik sehingga tidak membuahkan hasil, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara *limitatif* dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan ketika Penggugat mengetahui sendiri Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering berada diluar rumah dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, sehingga dari alasan-alasan tersebut Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang mengetahui dan membenarkan bahwa Tergugat memiliki wanita lain, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 4 (empat) tahun yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ketidak kecocokan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena tanggungjawab Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang memiliki beban menanggung hidup Penggugat selaku istri dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam sebuah institusi rumah tangga untuk memberikan kasih sayang dan perhatian tidak terwujud disebabkan kurangnya memupuk rasa tanggungjawab, rasa memiliki, rasa menyayangi sebagai pondasi dalam membangun sebuah hubungan suami istri maupun rumah tangga yang idealnya seorang laki-laki dan perempuan sebelum mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan harus benar-benar belajar dan mempelajari bagaimana membangun institusi rumah tangga dalam balutan ikatan perkawinan, baik itu dari sisi Agama, budaya maupun adat kebiasaan yang dari pada itu apabila terjadi perselisihan dapat ditarik penyelesaian masalah dari sisi tersebut sehingga setiap laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam ikatan perkawinan tidak bermudah-mudah untuk bercerai yang berakibat pada anak yang hidup tanpa ayah atau ibunya memiliki resiko kejiwaan yang labil;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut pula Majelis Hakim menilai komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan yang diinginkan dalam sebuah perkawinan tidak akan terwujud dan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tenggarong, pada tanggal 20 Oktober 2014, umur 8 (delapan) tahun dan Penggugat menuntut agar anak tersebut berada dan diasuh oleh Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menyebutkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 ayat (1) dan (2) di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus tahun 2003 menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka hak asuh anak di bawah umur akan diberikan pada ibu kandung;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan usia dari anak bernama ANAK jenis kelamin laki-laki, lahir di Tenggarong, pada tanggal 20 Oktober 2014, yang masih berusia dibawah 8 (delapan) tahun dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta usia anak adalah masa-masa tumbuh kembang yang menentukan kejiwaan anak ketika dewasa kelak maupun secara fisik, maka akan lebih baik hak asuh diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan ikut memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud, sehingga pertimbangan ini akan Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Pemuka Agama Protestan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 bertempat di Gereja Eklesia di Indonesia "Kristen Center Tenggarong" yang beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja NO: xxx Tertanggal 19 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun lahir tanggal 20 Oktober 2014, dibawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh Kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 130/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal **12 Oktober 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp. 20.000,00
5. Biaya PS	: -
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
	Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)